

**PEMANFAATAN LAHAN HUTAN DI KAMPUNG PEMATANG DURIAN
TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

OLEH

M. DANDI ALFARIZI

2012016010



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeeri (Iain) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah**

Skripsi Berjudul :

**PEMANFAATAN LAHAN HUTAN DI KAMPUNG PEMATANG DURIAN
TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Oleh :

M. DANDI ALFARIZI
NIM : 2012016010

Menyetujui

Pembimbing I



Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Pembimbing II



Aminah, S.HI, M.H
NIP. 19890725 201903 2 011

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMANFAATAN LAHAN HUTAN DI KAMPUNG PEMATANG DURIAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syaiah

Langsa, 03 Maret 2021 M
19 Rajab 1442 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI:

Ketua



Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Sekretaris



Aminah, S.H.I, M.H
NIP. 19890725 2019032 011

Anggota I



Zubir, S.Ag, MA
NIP. 19730924 200901 1 002


Anggota I



Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dandi Alfarizi
NIM : 2012016010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Lahan Hutan Di Kampung Pematang Durian
Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 03 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan

M. DANDI ALFARIZI

NIM. 2012016010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia”** untuk memperoleh gelar sarjana di Kampus IAIN Langsa ini.

Shalawat bermahkotakan salam semoga kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini dan membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada orang tua penulis yang telah selalu mendukung, mendobrak dan membantu serta memberikan doa restu kepada anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan study tepat waktu.
3. Bapak Budi Juliandi, MA. selaku pembimbing I dan Ibu Aminah, S.H.I, M.H selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Bapak Zubir, S.Ag, MA selaku penguji 1 dan Bapak Akmal, S.H.I, S.S.I selaku penguji 2 pada sidang munaqasyah skripsi saya yang telah memberikan banyak masukan juga terhadap penelitian yang telah saya lakukan ini sehingga penelitian yang telah saya lakukan dapat lebih baik kualitasnya.
5. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
6. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Kepada datok penghulu Kampung Pematang Durian dan perangkat-perangkat desa serta masyarakat Kampung yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar..

8. Kepada seluruh sahabat-sahabat, terkhusus kepada Asrur Rahmah, dan juga kepada Reza Syahputra, Yusri Randa Tami, Ikhwanda, juga sahabat seangkatan yang tidak dapat penulis utarakan satu persatu, terima kasih karena selalu menyemangati, mendorong, menyokong, membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Langsa, 04 Januari 2021

Penulis

M. DANDI ALFARIZI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Gambaran Umum Tentang Kepemilikan	14
1. Pengertian Kepemilikan	14
2. Macam-macam Kepemilikan	15
B. Gambaran Umum Tentang <i>Ihya al-Mawat</i>	19
1. Pengertian <i>ihya al-mawat</i>	19
2. Dasar Hukum <i>ihya al-mawat</i>	19
3. Cara-Cara <i>Ihya al-Mawat</i>	22
4. Objek yang berkaitan dengan <i>Ihya al-Mawat</i>	24
5. Hukum <i>Ihya al-Mawat</i>	25
6. Syarat-Syarat <i>Ihya al-Mawat</i>	26
7. Izin penguasa dalam <i>Ihya al-Mawat</i>	28
8. Pembagian Tanah	29
9. Perbedaan Antara <i>Ihya</i> dan <i>Ihtijar</i>	30
C. Gambaran Umum Tentang Perizinan	36
1. Pengertian Perizinan/Izin	36
2. Jenis dan Bentuk Izin	37
3. Tujuan Perizinan	40
D. Gambaran Umum Tentang Hak Guna Usaha	39
1. Pengertian Hak Guna Usaha	39
2. Subjek Hak Guna Usaha	40
3. Tanah yang dapat diberikan hak guna usaha	40
4. Jangka waktu hak guna usaha	41
5. Terjadinya hak guna usaha	41
6. Kewajiban pemegang hak guna usaha	43
7. Hapusnya hak guna usaha	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan waktu Penelitian	45
C. Jenis Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	46
E. Sifat Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	50
H. Pedoman Penulisan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Umum Kampung Pematang Durian	52
B. Praktik Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian	55
C. Analisis Fiqh Muamalah dan hukum Positif terhadap Praktik Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian	62
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Pemanfaatan Tanah Hutan Di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia. Adapun pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana praktik pemanfaatan lahan hutan tersebut, *kedua*, bagaimana pandangan Fiqh Muamalah dan hukum positif terkait pengelolaan lahan hutan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Data dikumpul melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari 9 orang pengelola lahan hutan, pihak BPN, dan Datok Penghulu Kampung Pematang Durian. Meskipun demikian penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal. Temuan dari penelitian ini bahwa praktik pemanfaatan lahan hutan di Kampung Pematang Durian merupakan praktik mengelola lahan hutan yang statusnya milik negara dan dijadikan lahan perkebunan yang dianggap statusnya telah menjai hak milik pribadi oleh pengelola. Rata-rata masyarakat yang mengelola lahan hutan milik pemerintah ini berasal dari luar Kampung Pematang Durian. Lahan tersebut dianggap terlantar oleh masyarakat setempat sehingga ditawarkan ke pengelola yang ingin membuka lahan disana. Dari perspektif fiqh muamalah bahwasannya khususnya teori *Ihya al-mawat* mengatakan pemanfaatan hal tersebut tidak perlu perizinan khusus terhadap pemerintah dan sah lahan tersebut menjadi hak milik pribadi karena statusnya terlantar, sedangkan perspektif hukum positif mengatakan lahan hutan milik negara tidak dapat dijadikan lahan milik pribadi, masyarakat boleh mengelolanya menjadi kebun dengan syarat mengurus perizinan Hak Guna Usaha ke instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan bahwa lahan yang statusnya milik negara boleh dijadikan kebun dan dikelola oleh masyarakat, namun tidak dapat dijadikan hak milik pribadi, dan perlu mengurus perizinan terlebih dahulu untuk menggarap lahan tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dengan pihak pemerintah.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Lahan Hutan, Fiqh Muamalah, Hukum Positif, *ihya al-mawat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan komoditi yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan hidup manusia sebagian besar diperoleh dari tanah. Tanah dibutuhkan manusia untuk menanam berbagai macam jenis tanaman yang diperlukan manusia, dari sandang, pangan, hingga papan. Sehingga muncul pandangan bahwa tanah adalah bagian tak terpisahkan dari manusia. Alquran pun menerangkan bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar manusia dan manusia diperintahkan untuk mengelola dan mengolahnya untuk kelangsungan dan kemakmuran hidupnya.¹

Tanah atau lahan merupakan barang ekonomi. Sebagai barang ekonomi, tanah bersifat spesifik. Tanah tidak mempunyai barang pengganti seperti barang ekonomi lainnya. Konsekuensi ini menyebabkan harga tanah sangat ditentukan oleh permintaannya. Permintaan tanah cenderung semakin meningkat seiring kompleksitas aktivitas ekonomi manusia sehingga menyebabkan harga tanah terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan pasar tanah selalu tidak sempurna dan cenderung melahirkan monopoli tanah. Di samping itu, tanah mempunyai sifat multidimensi. Selain bersifat ekonomi, tanah juga mempunyai sifat fisik, sosial, budaya, politik, bahkan pertahanan dan keamanan.

Pada zaman dahulu, tanah yang tersedia di muka bumi belum semuanya dijamah manusia. Terdapat banyak areal pertanahan yang memang sama sekali

¹ Ahmad Munif, *Ihya' al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia*, jurnal Al-Ahkam, vol. 29 No. 1 Tahun 2008, (Semarang: UIN Wali Songo, 2008), h. 74

belum dikuasai, dikelola, dan diupayakan oleh manusia. Jika ada tanah yang seperti ini, maka siapapun manusia yang di kemudian hari menguasai, mengelola, dan mengupayakan tanah tersebut dipandang sebagai pemilik tanah tersebut. Aturan yang demikian juga berlaku dalam Islam. Dalam beberapa hadis maupun athar diriwayatkan bahwa orang yang memakmurkan, menghidupkan, dan mengelola tanah yang belum pernah digarap sebelumnya, maka dialah pemiliknya seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ : فُضِيَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Aisyah r.a: Nabi saw pernah bersabda, “ orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. “Urwah berkata”, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari)²*

Seiring berjalannya waktu, akses semakin mudah dan masih banyaknya ketersediaan tanah hutan, maka masyarakat berminat untuk mengelola lahan tanah hutan. Sebagai kekayaan yang dikuasai negara, hutan seharusnya diurus dan dimanfaatkan optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Norma ideal ini tak mudah diwujudkan. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap hutan dan hasilhasilnya menjadi faktor utama mengapa masyarakat kesulitan untuk dapat memanfaatkan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat setempat yang berada di sekitaran kawasan hutan tersebut.

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azimi, 2005), h. 257

Berdasarkan observasi awal, kasus yang penulis dapatkan ialah praktik pemanfaatan lahan hutan di kawasan hutan Kampung Pematang Durian Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam praktiknya, para penggarap memanfaatkan lahan hutan tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan milik pribadi yang sebelumnya mereka membeli tanah hutan tersebut dari kampung tersebut. Menurut keterangan salah satu penggarap, lahan hutan tersebut bukan milik penjual, melainkan itu milik pemerintah. Para penggarap membayar tanah hutan tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 per hektar dengan alasan yang pertama untuk biaya pemberian patok tanda batas tanah hutan tersebut dan kedua untuk mengurus surat perizinan penggarapan lahan tersebut.

Dengan hanya memegang surat izin penggarapan lahan hutan dari datok penghulu kampung tersebut, para penggarap langsung membuka dan mengelola lahan hutan tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan milik pribadi. Dengan kondisi tanah hutan tersebut yang memang benar-benar tidak terurus, lahan yang curam dan untuk menuju kelokasi tersebut harus menempuh perjalanan 4 jam dan harus melewati jalur yang sangat ekstrim, lokasi hutan tersebut sangat jarang sekali dilintasi oleh pihak pemerintah, khususnya polisi hutan untuk melakukan patroli, jadi para penggarap tanah tersebut dengan leluasa menggarapnya dan dijadikan lahan milik pribadi, dan dapat dikatakan hutan yang digarap tersebut ditelantarkan oleh pemerintah karena tidak pernah dijamah oleh aparat pemerintah.³

³ Wawancara dengan Pak Suwandi selaku Pengelola Lahan Hutan, Pada Tanggal 05 Januari 2020.

Agama Islam tidak pernah melarang ataupun membatasi dalam memperkaya diri, asal masih sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan agama, termasuk dalam membuka tanah baru. Islam sangat mengajarkan bagaimana membuka tanah yang baik, tanah yang belum pernah menjadi hak milik orang lain. Sayyid Sabiq mendefinisikan dalam *Fiqh al-Sunnah* yang mengatakan, *Ihya al-mawat* merupakan upaya menghidupkan atau mengolah lahan terlantar yang belum pernah dikelola sebelumnya, menggunakannya untuk hal yang bermanfaat seperti tempat tinggal, bercocok tanam dan sejenisnya. Tanah yang boleh dihidupkan tersebut disyariatkan sebagai tanah yang jauh dari keramaian manusia.⁴

Telah dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan: “*Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.⁵ Pengertian “Dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang ini. Penguasaan hutan oleh negara bukan suatu hal yang mengandung arti sebagai kepemilikan negara, akan tetapi mengandung arti bahwa wewenang pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan dan atau mengubah status kawasan hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya pemerintah

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dkk., (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 541.

⁵ Harun Alrasid, Dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrcht*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), h. 422

memiliki wewenang untuk memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.⁶

Dalam hal ini masyarakat yang ingin membuka lahan perkebunan di kawasan hutan milik negara yang tergolong ke dalam hutan produktif harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh negara untuk mendapat perizinan membuka lahan hutan tersebut dengan mendapatkan izin Hak Guna Usaha. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha, yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1, yang berbunyi "*Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun, dan dapat diperpanjang untuk angka waktu paling lama 25 tahun*".⁷

Oleh karena itu dengan adanya kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul "**Pemanfaatan Tanah Hutan Di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia**".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini. Penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan tema, "Pemanfaatan Lahan Hutan Di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif Di Indonesia",

⁶ Harun Alrasid, Dkk., *Penjelasan Perundang-Undangan Dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrcht*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), h. 710

⁷ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

tema ini berkaitan dengan adanya praktik pemanfaatan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan pribadi yang pada dasarnya tanah tersebut milik negara. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas muncul masalah yang di format kedalam dua pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan hutan di kawasan Hutan Kampung Pematang Durian?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah dan hukum positif terhadap praktik pemanfaatan lahan hutan Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan lahan Hutan di Kawasan Hutan Kampung Pematang Durian.
2. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan tanah hutan di Kawasan Hutan Kampung Pematang Durian.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademis bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang *ihya al-mawat* serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang pemanfaatan lahan hutan

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan memberikan sumbangan akademis berupa karya ilmiah kepada fakultas Syariah IAIN Langsa serta Menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait pemanfaatan lahan hutan

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan praktik pemanfaatan lahan hutan yang dibolehkan dan yang dilarang dalam Syariat Islam dan Undang-Undang.

E. Penjelasan Istilah

1. Lahan Hutan

Lahan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁸ Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.⁹ Dalam hal ini lahan hutan yang dimaksud penulis adalah lahan hutan milik negara yang terdapat di Kawasan Hutan Kampung Pematang Durian.

⁸ Pasal 1 poin (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Harun Alrasid, Dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrcht*,..., h. 418

⁹ Pasal 1 poin (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Harun Alrasid, Dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrcht*,..., h. 418

2. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah yaitu suatu akad yang menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).¹⁰ Fiqh Muamalah yang terkait dengan permasalahan ini yaitu terkait pemanfaatan lahan terlantar yang dikaitkan dengan teori *Ihya al-Mawat*.

3. Hukum positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis merujuk ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini pembahasan tentang pemanfaatan lahan hutan telah banyak dibahas oleh orang. Namun demikian, pembahasan mengenai tema ini masih saja memungkinkan untuk diangkat kembali karena praktik pemanfaatan lahan hutan seperti ini sangat merugikan jika dilakukan, khususnya bagi pelaku yang membuka lahan tersebut. Dalam penelitian ini saya selaku penulis akan

¹⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

¹¹ Gede Pantja Astawa, “*Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*”, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

memaparkan hasil kesimpulan beberapa karya yang berkaitan dengan studi yang akan diteliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini akan saya paparkan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya:

Skripsi karya M. Fakhryan Azmi dengan judul “*Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihya’ Al-Mawat) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Skripsi ini menunjukkan hasil bahwa dalam mengubah lahan non produktif menjadi lahan yang produktif di negara indonesia perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya ialah penelitian ini merupakan *research library*, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu *field library*, dan skripsi ini hanya membahas perizinan, sedangkan peneliti membahas juga tentang konsep kepemilikan.¹²

Skripsi karya Isnaini Aruming Tyas, yang berjudul “*Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Hukum Islam (Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)*”. Hasil yang dituangkan dalam skripsi ini ialah bahwa dalam pengelolaan lahan hutan di Desa Gading tidak memiliki izin resmi dari pihak terkait, namun bila merujuk ke *Ihya al-Mawat* dianggap sah dan tidak perlu mendapat izin resmi, dengan syarat tidak membuat mudharat bagi

¹² M. Fakhryan Azmi, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihya’ Al-Mawat) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

keberlangsungan lingkungan sekitar. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori *Ihya al-Mawat*. perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya membahas terkait perizinan dalam pengelolaan dan efek lingkungan yang terjadi, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang status kepemilikan lahan yang dikelola.¹³

Skripsi karya Hengki Rapiansyah dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus Di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat)*”. Skripsi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah yang terlantar, dalam Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Dalil Hadis Riwayat Bukhari Dijelaskan Bahwa Jual Beli Tersebut Dianggap Sah Apabila Tanah Tersebut Terlantar Selama 3 Tahun tanpa ada yang mengurusnya, Sedangkan Dalam UUPA Pasal 27 Juga Menjelaskan Perpindahan Hak Milik Status Tanah Tersebut Terlantar Selama 30 Tahun. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti, penelitian yang penulis teliti yaitu tentang pemanfaatan lahan hutan yang terlantar.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹³ Isnaini Aruming Tyas, *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Hukum Islam (Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

¹⁴ Hengki Rapiansyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus Di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

definisi istilah, Kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan

BAB II : Landasan Teoritis, yang mencakup tentang Gambaran umum tentang kepemilikan, pengertian kepemilikan dan macam-macam kepemilikan, Gambaran umum tentang *Ihya al-mawat*, pengertian *Ihya al-mawat*, dasar hukum *Ihya al-mawat*, cara-cara *Ihya al-mawat*, Objek *Ihya al-mawat*, Hukum *Ihya al-mawat* , dan Hak Guna Usaha meliputi pengertian Hak Guna Usaha, subjek Hak Guna Usaha, tanah yang dapat dijadikan Hak Guna Usaha, jangka waktu Hak Guna Usaha, dan hapusnya Hak Guna Usaha.

BAB III: Metodologi Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : Penelitian dan pembahasan meliputi : mengenai gambaran umum Kampung Pematang Durian, praktik pemanfaatan lahan hutan di kawasan hutan Kampung Pematang Durian, analisis hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan lahan hutan di kawasan hutan Kampung Pematang Durian

BAB IV : Penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini. Kemudian di tutup dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Kepemilikan

1. Pengertian Kepemilikan

Menurut Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Al-Milkiyyah* (kepemilikan) memiliki pengertian sebagai berikut:

إِخْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِبْتِدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ

شَرْعِيٌّ

“Keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharrufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara’”.¹⁵

Menurut istilah ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara’.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan merupakan Kepenguasaan seseorang terhadap suatu barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya sehingga dengan kekuasaan ini orang lain terhalang untuk memanfaatkan, menggunakan bahkan menguasai barang tersebut.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. III Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ..., h. 489

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid 6, ..., h. 450

Adapun halangan syara' yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut, yang digolongkan kedalam dua macam:¹⁷

- a. Pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil ataupun *safih* (cacat mental).
- b. Pemiliknya bermaksud untuk melindungi hak orang lain, seperti pada harta bersama.

2. Macam-Macam Kepemilikan

Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syara' menjadi tiga, yaitu:

- a. kepemilikan individu (*private property/milkiyyah fardhiyah*.)

Kepemilikan individu (*Private Property*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi suatu barang ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena barang tersebut digunakan oleh orang lain seperti disewakan ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti jual beli.¹⁸

- b. kepemilikan umum (*collective property/milkiyyah 'amma*)

Kepemilikan umum adalah ketentuan syari' kepada suatu kelompok masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu barang/benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan ini adalah benda-benda

¹⁷ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, (Riau: UIN SUSKA Riau, Juli 2012), h. 126

¹⁸ Sulistiawati dan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Dalam Jurnal Syariah, Vol. 1 No. 2, (Indragiri: UIN Indragiri, Oktober 2017), h. 35

yang telah dinyatakan oleh *syari'* memang diperuntukan bagi suatu komunitas masyarakat, karena mereka masing-masing saling membutuhkan dan *syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh seorang saja. Benda-benda ini tampak pada dua macam, yaitu:

- 1) Fasilitas umum, yaitu apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَاءِ وَ الْمَاءِ وَ النَّارِ (رواه احمد و ابو داود)

Artinya : “Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”(HR. Ahmad dan Abu Daud)¹⁹

Dalam hal ini diakui bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api. Air yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Oleh karena itu, pembahasan para fuqaha' mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut. Adapun *al-kala'* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala*) maupun rumput kering (*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemilikinya. Sedangkan yang dimaksud *al-nar* (api) adalah bahan bakar

¹⁹ Imam Ahmad, *al-Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, terj. M. Faishal dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 278

dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar.²⁰

- 2) Barang tambang yang tidak terbatas, meliputi seluruh barang tambang yang jumlah banyak dan tidak terbatas, baik hasil tambang yang terlihat di permukaan bumi, maupun hasil tambang yang terkubur di dalam bumi seperti emas, besi, batu bara, minyak dan sebagainya. Barang tambang seperti ini digolongkan kedalam kepemilikan umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh individu. Dalam hal ini negara yang berhak mengelolanya dan didistribusikan ke masyarakat.²¹
- c. kepemilikan negara (*state property/milkiyyah daulah*).

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan oleh Allah Swt menjadi hak seluruh rakyat, dan yang menjadi penanggung jawab untuk pengelolaannya adalah khalifah/negara, dan negara juga berhak memberikan wewenang kepada masyarakat atau golongan tertentu untuk memanfaatkannya. Harta benda yang tergolong kedalam kepemilikan negara ini adalah semua harta benda kecuali yang tidak tergolong kepada kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Namun, pada dasarnya kepemilikan umum merupakan bagian dari kepemilikan negara yang pengelolaannya langsung oleh pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan

²⁰ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, h. 135

²¹ *Ibid.*, h. 137

rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Dalam hal ini harta milik negara dapat dialihkan pengelolaannya kepada tiap-tiap individu sesuai kebijakan negara itu sendiri.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *syari'*, dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu:

- 1) Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
- 2) Harta yang berasal dari hibah (pajak).
- 3) Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- 4) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
- 5) Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (BUMN) padang pasir, gunung, pantai, laut, hutan dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.²²

²² *Ibid.*, h. 156-158

B. Gambaran Umum Tentang *Ihyaa' al-Mawat*

1. Pengertian *Ihyaa' al-mawat*

Menghidupkan atau *al-Ihya'* secara bahasa artinya adalah membuat sesuatu menjadi hidup, yakni memiliki kekuatan dan kemampuan merasakan atau memiliki kekuatan dan potensi untuk tumbuh berkembang. Sedangkan *al-mawat* adalah sesuatu yang tidak memiliki ruh, atau lahan yang tidak bertuan, atau tanah kosong yang terbengkalai. Sedangkan yang dimaksud *ihyaa'ul mawaat* atau menghidupkan lahan mati adalah melakukan hal-hal menjadi sebab adanya kehidupan yang tumbuh.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan menghidupkan lahan mati berarti membangun dan memfungsikan kegunaan lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud *ihyaa'ul mawaat* secara terminologi syara' adalah memperbaiki dan memulihkan lahan mati dengan mendirikan bangunan atau menanami tumbuh-tumbuhan ataupun mengolah tanahnya untuk dijadikan lahan perkebunan.²³

2. Dasar Hukum *Ihya' al-mawat*

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau *ihya' al-mawat* didasarkan pada hadis Nabi SAW. Dalil yang digunakan para ulama mengenai *ihya al-mawat* ialah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ : قُضِيَ بِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ (رواه البخارى)

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6... ,h. 503

Artinya : *Dari Aisyah r.a: Nabi saw pernah bersabda, “ orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. “Urwah berkata”, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari)²⁴*

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh imam ahmad juga menjadi rujukan dalam pelaksanaan *ihya al-mawat*:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه أحمد والترمذی)

Artinya : *Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi saw bersabda : Barang siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya (H.R. Ahmad dan At-Tirmidzy)²⁵*

Selanjutnya terdapat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu daud yang menerangkan tentang praktik *ihya al-mawat*:

عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرَّسٍ قَالَ: أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَا يَعْتُهُ، فَقَالَ "مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ : فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادُونَ يَطْحَاطُونَ (رواه ابو داود)

Artinya : *Dari Asmar bin Mudarris berkata : saya datang menemui Nabi, dan membai'atkannya, Nabi bersabda : Barang siapa yang lebih dahulu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seseorang muslim yang lain sebelumnya, tanah tersebut menjadi miliknya, Asmar berkata :*

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azimi, 2005), h. 257

²⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.227.

*maka beberapa orang berlomba menuju lahan kosong untuk membuat patok menandai bahwa tanah itu miliknya (H.R. Abu Dawud)*²⁶

Dengan adanya hadits tersebut, para ulama berpendapat bahwa hukum *ihya al-mawat* adalah mubah. Hadits diatas memotifasi umat muslim untuk menjadikan lahan kosong sebagai lahan yang produktif , sehingga karunia yang diberikan oleh Allah swt. dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak mubazir dan dapat memberikan kemashlahatan untuk manusia.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa hadis di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa syara' mendorong untuk menghidupkan lahan mati karena manusia sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.²⁷

Dalam hadis tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadikan lahan produktif, sehingga

²⁶ Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqih Syafi'i*, (Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984), h. 331

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, ..., h. 521

karunia yang diturunkan Allah SWT. dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia²⁸

Muhammad Anwar dalam bukunya Fiqh Islam berpendapat apabila tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah maka yang akan mengelola harus meminta izin kepada pemerintah. Selanjutnya dikatakan apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui oleh pemiliknya dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya, tetapi tanda-tanda secara jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengelolanya, tanah tersebut harus dikuasai oleh negara.²⁹

3. **Cara-cara *Ihya' al-Mawat***

Pengolahan lahan yang menjadi objek *Ihya al-mawat* menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk itu perlu dibersihkan pepohonan yang ada didalamnya, mencangkul lahannya untuk pertanian, membuat saluran irigasi, baik dengan menggali sumur maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan pepohonan atau tanaman yang menghasilkan, serta memagarnya.

Ulama Syafi'iyah menyatakan cara untuk mengolah lahan kosong yang tidak dimiliki seseorang dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Jika lahan itu dimaksudkan untuk tempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan membangun rumah di atasnya. Jika dimaksudkan untuk pertanian, maka lahannya diolah, irigasinya dibuat, baik dengan menggali sumur maupun mengambil air dari sungai, dan menanami lahan itu dengan tanaman produktif

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), h. 47.

²⁹ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2010) . h. 319.

sesuai dengan keinginannya. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Ihya al-mawat* itu cukup dengan dilakukannya memagar sekeliling lahan yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian, tempat tinggal, tempat menggembala hewan ternak maupun sebagainya.³⁰

Menurut Hafidz Abdullah dalam bukunya bahwa cara-cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan mengfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara *Ihya' al-mawat* adalah sebagai berikut:

- a. Menyuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan;
- b. Menanam, cara ini dilakukan untuk didaerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya.
- c. Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang

³⁰ *Ibid.*, h. 322

yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.

- d. Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.³¹

4. Obyek yang berkaitan dengan *Ihya' al-Mawat*

Obyek yang berkaitan dengan *Ihya' al-mawat* ialah hanya berlaku untuk tanah yang mati dan bukan tanah yang lain. Tanah-tanah tidak mati, tidak boleh dimiliki karena ia mempunyai pemilik kecuali bila tanah tersebut diberikan oleh pemiliknya (khalifah). Ini karena ia tidak termasuk dalam hal-hal yang tidak wajib dan tidak juga ditegah jika melakukannya. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Namun begitu, tidak semua tanah kosong yang boleh dijadikan sebagai obyek *Ihya' al-mawat*.

Menurut Ibn Qudamah, tanah yang akan dihidupkan itu ada dua jenis :

- a. Tanah yang belum ada pemiliknya maka tanah seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam (khalifah)
- b. Tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas mungkin sudah wafat dan sebagainya. Jadi tanah tersebut boleh di *Ihya' al-mawat* karena tidak jelas siapa pemiliknya.³²

³¹ Hafidz Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 189-190.

³² Ibn Qudamah, *Al-Kaffi Fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 351

5. Hukum *Ihya' al-mawat*

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi, *ihya' al-mawat* (menghidupkan bumi mati) hukumnya boleh dengan adanya dua syarat yaitu:

- a. Bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunnahkan baginya menghidupkan bumi mati, meskipun Imam (pemuka) mengizinkan atau tidak.
- b. Bumi yang mati itu jelas (bebas) belum ada seorang Islam pun yang memilikinya dan menurut keterangan, bahwa bumi mati itu dalam status jelas merdeka³³

Riwayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa kepemilikan bisa di tetapkan dengan menghidupkannya karena dia berhak memiliki tanah tersebut tanpa perlu berhujjah bahwa tanah itu masuk kedalam haknya. Meskipun hukum menggarap tanah mati itu di perbolehkan, akan tetapi tetap ada beberapa hal yang di kecualikan:

1. Tanah tak bertuan di Arafah, Mudzalifah dan Mina Karena tana-tanah tersebut adalah hak para jamaah haji dan umroh, dan ketika di gunakan/di garap akan mengganggu ibadah jma'ah.
2. Tanah-tanah di tempat umum, dan fasilitas umum.
3. Tanah atau kawasan hutan lindung , tidak boleh di garap karena sudah di tetapkan oleh pemerintah sebagai milik umum, dan tidak dimiliki/ di garap kecuali dengan izin pemimpin/wakilnya.

³³ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, terj. Achmad Sunarto, Jilid 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), h. 254

4. Kawasan terlarang untuk di kelola, yaitu tanah yang perlu di dimanfaatkan meskipun sebenarnya sudah ada manfaatnya namun tanpa usaha pemanfaatan tidak akan maksimal.³⁴

6. Syarat-syarat *Ihya' al-mawat*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat *ihya' al-mawat* mencakup tiga hal, yaitu: orang yang menggarap, lahan yang akan digarap, dan proses penggarapan.

a. Syarat yang terkait dengan orang yang menggarap

Menurut Ulama' Syafi'iyah, haruslah seorang Muslim, karena kaum dzimmi tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa, jika kaum dzimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum dzimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam.³⁵

Menurut jumbuh Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim, tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang lahan yang kosong. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa *ihya' al-mawat* merupakan salah satu pemilikan lahan, oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 256

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, ..., h. 512

³⁶ *Ibid.*

b. Syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap

Ada beberapa syarat terkait lahan mati yang akan dihidupkan, yaitu:

- 1) Lahan tersebut tidak dimiliki siapapun, baik itu orang muslim ataupun non muslim, serta tidak terkait dengan hak tertentu. Ini syarat pertama yang disepakati secara hukum fiqh.
- 2) Tidak difungsikan sebagai sarana umum ataupun bukan suatu objek yang dapat diambil manfaatnya untuk penduduk kawasan setempat.
- 3) Menurut Ulama' Syafi'iyah lahan itu harus berada di wilayah Islam, akan tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun bukan.³⁷

c. Syarat yang terkait dengan penggarapan lahan

Menurut Mazhab Hanafiyah, *Ihya al-Mawat* harus mendapat izin dari pemerintah, apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari pemerintah, menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek *ihya' al-mawat* jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat

³⁷ *Ibid.*, h. 513

tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

Menurut ulama Hanafiyah, setelah mendapat izin dari pemerintah, lahan itu harus sudah digarap dalam waktu tiga tahun. Jika selama tiga tahun itu tidak digarap secara intensif maka pihak pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain.³⁸

7. Izin Penguasa Dalam *Ihya Al-Mawat*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bagi orang yang akan membuka atau menghidupkan lahan mati diwajibkan meminta izin dari penguasa atau pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan mazhab Malikiyah membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut berdekatan, maka diharuskan mendapat izin penguasa. Namun, apabila jauh dari perkampungan maka tidak disyaratkan izin penguasa. Tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membukanya.

Di Indonesia, wewenang untuk membuka lahan mati dapat diberikan kepada individu atau badan hukum selama hal tersebut mendapat izin dari

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 294

pemerintah setempat, baik dari Camat, Bupati ataupun Gubernur. Apabila tanah yang hendak dipakai berukuran luas maka izin yang digunakan harus dari Badan Pertanahan Nasional.³⁹ Untuk lahan yang diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan kebutuhan masyarakat bergantung pada lahan tersebut, maka dalam hukum Islam lahan seperti ini tidak boleh dihidupkan untuk menjadi hak milik.

Hal yang sama juga dijumpai dalam UUPA yang menjelaskan bahwa tanah yang berfungsi sosial tidak dapat dimiliki oleh siapa pun selama tanah itu masih difungsikan untuk kebutuhan sosial atau keagamaan. Hukum Islam tidak mengenal kepemilikan tanah secara kolektif seperti yang terdapat dalam masyarakat adat yang disebut dengan hak ulayat. Kepemilikan tanah dalam Islam lebih cenderung bersifat individual. UUPA sebenarnya lebih cenderung mengarahkan kepemilikan tanah yang bersifat kolektif tersebut semakin dikurangi, oleh karena itulah pemerintah menganjurkan pemerintah lokal untuk tidak menghidup-hidupkan kembali kepemilikan tanah bersifat kolektif tersebut (tanah ulayat).⁴⁰

8. Pembagian Tanah

Membagi-bagikan tanah di bolehkan menurut ajaran Islam, asal saja tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga, misalnya tanah yang dikuasai oleh negara, dalam penguasaan tanah ini tergantung kepada kebijakan pemerintah, apakah dimanfaatkan melalui perusahaan-perusahaan Negara atau akan dibagi-bagikan kepada rakyat.

³⁹ Bachtiar Efendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 40

⁴⁰ John Salendeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 284.

Menurut *Qadhi Iyadh* bahwa yang dimaksud dengan *al-Iqtha* (membagi-bagi tanah) adalah pemerintah-pemerintah dari harta Allah kepada orang-orang yang dianggap pantas untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Sebagian tanah dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang dapat (mampu) memanfaatkannya dan menjaganya, tanah itu sebagai hak miliknya supaya dikelola demi menjukupi kebutuhannya.
- b. Hak guna usaha, yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu yang layak dan mampu memfuskannya, hasilnya untuk pengelola, tetapi tanah tersebut bukan atau tidak untuk menjadi hak milik.

9. Perbedaan antara *Ihya'* dan *ihtijar*

Ihtijar adalah memulai pekerjaan menggarap tanah tak bertuan, seperti memasang pancang atau patok dengan kayu, batu ataupun menanam pohon sebagai tanda batas tanah tersebut. Tujuan dipasangnya tanda tersebut ialah agar orang lain tidak boleh mengambilnya. Orang yang melakukan *ihtijar* disebut *Muhtajir*. *Muhtajir* memiliki hak penguasaan khusus terhadap tanah tersebut dan dialah orang yang paling berhak untuk mengolah lahan tersebut daripada orang lain, namun belum memiliki hak milik, sebab kepemilikan bisa ditetapkan jika sudah ada proses pengolahan. Oleh sebab itu, *muhtajir* lebih berhak untuk mengelolanya saja daripada orang lain. *Muhtajir* tidak boleh melakukan tindakan

transaksi seperti menjual tanah tersebut sebab hak kepemilikan belum ada dimiliki olehnya dan juga tidak bisa dihibahkan.⁴¹

C. Gambaran Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian perizinan/izin

Izin dalam arti yang luas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi suatu izin, penguasa memperbolehkan orang yang meminta izin tersebut untuk melakukan perbuatan tertentu yang pada dasarnya perbuatan tersebut dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁴²

Perizinan tidak lahir dengan sendiri, namun harus ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik/pemerintah sebagai pelaksana undang-undang (*chief executive*). Pada akhirnya pemberian Izin oleh

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 367

⁴² Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 160

pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Izin adalah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam arti luas, izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁴³

2. Jenis dan bentuk izin

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :

- a. Lisensi, merupakan izin yang sebenarnya. Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.
- b. Dispensasi, adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.

⁴³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 200

- c. Koneksi, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha industri memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.⁴⁴

Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, menentukan kuato dan izin untuk melakukan kegiatan usaha.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang TatHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 3 Tahun 2008, telah diatur mengenai kegiatan pemanfaatan hutan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, baik hutan konservasi (kecuali cagar alam, zona rimba, dan zona inti pada taman nasional), hutan lindung, dan hutan produksi. Adapun jenis-jenis Izin Pemanfaatan Hutan, meliputi:

- a. IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
- b. IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 207-208

⁴⁵ *Ibid.*, h. 210

- c. IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan/atau IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.⁴⁶
- d. IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
- e. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- f. IUPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan

⁴⁶ *Ibid.*,

pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

- g. IPHHBK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.⁴⁷

3. Tujuan Perizinan

Adapun mengenai tujuan perizinan menurut Prajudi Atmosudirjo yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas aktivitas tertentu.
- b. Izin mencegah bahaya dari lingkungan
- c. Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu.
- d. Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit.

Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas⁴⁸

D. Gambaran Umum Tentang Hak guna usaha

1. Pengertian Hak Guna Usaha

Dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan pengertian Hak Guna Usaha, Yaitu: “Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana dalam pasal 29, guna perusahaan,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 96

pertanian, perikanan atau peternakan”.⁴⁹ Dalam hal ini, Hak Guna Usaha terikat oleh jangka waktu tertentu. Dalam pasal 29 undang-undang Pokok Agraria, HGU diberikan waktu paling lama 25 tahun atau untuk perusahaan tertentu dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun.⁵⁰

2. Subjek Hak Guna Usaha.

Dalam pasal 2 Permen Agraria nomor 7 tahun 2017, Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.⁵¹

3. Tanah Yang Dapat Diberikan dengan hak Guna Usaha

Dalam Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996 telah diatur mengenai tanah yang dapat diberikan sebagai Hak Guna Usaha, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Tanah yang dapat diberikan hak guna usaha adalah tanah Negara.
- b. Dalam hal tanah yang akan diberikan HGU itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagaikawasan hutan.

⁴⁹ Pasal 28 ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

⁵⁰ Kartini muljadi, Gunawan wijaya, *Hak-hak atas tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2007), h. 78

⁵¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

⁵²Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 112

- c. Pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan setelah selesainya pelepasan hak tersebut.
- d. Dalam hal diatas tanah yang akan diberikan dengan HGU itu terdapat tanaman atau bangunan milik pihak lain yang keberadaanya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut harus diberi ganti rugi yang dibebankan kepada pemegang HGU baru.

4. Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Jangka waktu Hak Guna Usaha sesuai pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996

Tentnag Hak Guna Usaha yaitu:

“Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima (35) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima (25) tahun dan diperbaharui paling lama tiga puluh lima (35) tahun.”⁵³

Perpanjangan jangka waktu HGU diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.

5. Terjadinya Hak Guna Usaha

a. Karena Konversi

Yang dimaksudkan dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA.⁵⁴

Hak-hak lama yang dikonversi menjadi hak guna usaha adalah:

⁵³ Pasal 8 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha.

⁵⁴ Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2009), h. 238

- 1) Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar yang masih berlaku pada tanggal 24 september 1960, tanpa dipersoalkan apakah pihak yang empunya memenuhi syarat atau tidak. Dalam pasal III ketentuan konveksi dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dijelaskan sebagai berikut:

“Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.”⁵⁵

- 2) Hak milik (adat) dan hak lainnya yang sejenis sebagai yang disebutkan dalam pasal II ketentuan konversi, jika tanah pertanian, tanah perikanan, atau tanah peternakan dan yang empunya tidak memenuhi syarat umum mempunyai tanah dengan hak milik yang ditetapkan dalam pasal 21. HGU yang berasal dari hak milik (adat) dan hak lainnya itu berjangka waktu 20 tahun, sesuai dengan ketentuan mengenai konversi hak eigendom dalam pasal 1 ayat 3 ketentuan-ketentuan konversi.

b. Karena Penetapan Pemerintah

Hak Guna Usaha terjadi dengan penetapan pemerintah. HGU ini terjadi melalui permohonan pemberian HGU oleh pemohon kepada Badan Pertanahan Nasional. Apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka BPN menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dan wajib

⁵⁵ Pasal III ketentuan konversi dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok-pokok agraria.

didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.⁵⁶

6. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 40 Tahun 1996 bahwa pemegang hak berkewajiban:

- a. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian hak
- b. Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik
- c. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU
- d. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan SDA dan menjaga kelestarian lingkungan
- e. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara setelah HGU tersebut habis
- f. Menyerahkan sertifikat HGU yang telah habis kepada kepala kantor pertanahan⁵⁷

7. Hapusnya Hak Guna Usaha

Sebagaimana yang terdapat pada hak milik sebagai hak primer utama tetap mempunyai batas waktu atau habis. Hal ini juga berlaku pada Hak Guna

⁵⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 100

⁵⁷ Supriadi, *Hukum Agraria*, h. 113

Usaha. Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 34 UUPA Tahun 1960 dinyatakan bahwa:

“hak guna usaha hapus karena:

- a) Jangka waktunya berakhir
- b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai syarat tidak dipenuhi
- c) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir
- d) Dicabut untuk kepentingan umum
- e) Ditelantarkan
- f) Tanahnya musnah
- g) Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2)”⁵⁸

⁵⁸ Pasal 34 undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan terkait penelitian ini ialah Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap gejala-gejala sosial dan alam, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Bekerjanya suatu hukum dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum tersebut, kepatuhan terhadap hukum.⁵⁹ Peneliti memperoleh data dari lapangan secara rangsung. Dalam penelitian ini, subjek utamanya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan hutan yakni para pengelola lahan hutan selaku orang yang mengelola lahan hutan tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pematang durian, Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi ini dipilih karena terdapat praktik pemanfaatan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan milik pribadi oleh masyarakat luar kampung tersebut yang mana status lahan yang dikelola oleh mereka merupakan milik pemerintah. waktu penelitian ini dilakukan antara bulan Februari 2020 sampai Januari 2021.

⁵⁹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 20

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat, di suatu lembaga tertentu maupun instansi, dan organisasi masyarakat.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti mencari tahu sumber data secara langsung dilapangan dan dalam konteks ini tentu saja pada pengelola lahan hutan di kawasan hutan Kampung Pematang Durian Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Data yang didapat dari penelitian lapangan menjadi sumber primer dan di dukung dengan sumber-sumber lainnya yang mendukung.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti.⁶¹ Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah datok Penghulu Kampung Pematang Durian, pengelola lahan hutan tersebut, dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang.

⁶⁰ S Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.33

⁶¹ *Ibid.*, h. 36

2. Sumber data sekunder

Sumber data skunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer. Dalam hal ini dapat diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur-literatur lain yang mendukung.⁶² Adapun buku-buku yang menjadi sumber data yang digunakan diantaranya adalah buku Sayid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki, *Fiqh Muamalah* oleh Rachmat Syafe'i, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 karangan Wahbah Az-Zuhailli diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang peneliti tulis seperti Undang-undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan.

E. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenal fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.21

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁶⁴ Dalam proses ini saya selaku peneliti menggunakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu tentu sebelumnya sudah saya rencanakan apa saja hal-hal yang masih menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut dan akan di catat agar kepastian sumber yang saya peroleh ada tanda buktinya dan jelas sumbernya, yang mana tentu sumbernya saya peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa pengelola lahan hutan di Kawasan hutan Kampung Pematang Durian. Temuan awal dari hasil penelitian saya ini merupakan hasil wawancara dengan salah satu pengelola lahan hutan tersebut, dimana pengelola tersebut melakukan praktik pemanfaatan lahan hutan milik pemerintah tanpa melalui proses perizinan kepada pihak pemerintah itu sendiri.

2. Wawancara

Wawancara, tentu juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun dalam hal ini sumber data atau responden ataupun informan yang saya wawancarai dalam penelitian ini adalah pengelola lahan hutan tersebut. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk

⁶⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2015), h. 127

tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Sebagai kriterium, wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain.⁶⁵

Adapun informan yang peneliti wawancarai berjumlah sebelas orang. Sembilan diantaranya yaitu para pengelola lahan hutan itu yang berasal dari luar Kampung Pematang Durian bahkan diluar kecamatan Sekerak, yaitu Bapak Abd. Muad, Bapak Abdul Jabar, Bapak Feri, Bapak Legimin, Bapak Rohman, Bapak Sukri, Bapak Sumianto, Bapak Suwandi dan Bapak Yunan. Adapun dua lainnya yaitu seorang dari pihak Badan Pertanahan Nasional yaitu Ibu Rizka, dan seorang lagi merupakan Datok Penghuu Kampung Pematang Durian Bapak Hasanuddin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Study dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁶ Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendokumentasikan dalam bentuk surat balasan dari tempat penelitian

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* h. 128

sebagai bukti atau media pendukung dalam melakukan penelitian ini tidak diragukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan pengolahan hasil suatu penelitian, baik berupa temuan-temuan baru maupun berupa pembuktian kebenaran hipotesa. Analisis dalam penelitian adalah suatu proses yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir.⁶⁷

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan/observasi terhadap praktik pemanfaatan hutan tersebut dengan mewawancarai salah satu pengelola lahan hutan yang terdapat di Kampung Pematang Durian, dan membaca artikel-artikel terkait dengan permasalahan ini. Setelah peneliti dapat memetakan permasalahan yang terjadi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap para pengelola lahan hutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian peneliti mencari data yang berhubungan dengan *ihya al-mawat* yang terdapat di Pustaka yaitu dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan, setelah itu, barulah data yang didapatkan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti tulis.

⁶⁷ Amiruddin dan zainal Aiskin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25

H. Pedoman Penulisan

Metode penulisan skripsi ini berpedoman pada panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Pematang Durian

Keberadaan Kampung Pematang Durian sangat jauh dari pusat kota Kabupaten Aceh Tamiang. Berposisi di sebelah barat, dengan jarak tempuh perjalanan 3 jam dari Pusat kota Kuala Simpang dengan mengendarai sepeda motor. Kampung Pematang Durian terletak di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh.⁶⁸

Jauh sebelumnya pada Tahun 1965 warga Pematang Durian adalah warga Kampung Rantau Bintang yang kemudian membuka lahan pertanian dilokasi tersebut. Dahulu di daerah itu hanya ada hutan belantara yang sangat semak dan tidak ada penduduk yang menempati disana. Hanya orang yang membuat gubuk kecil untuk menginap sekaligus menjaga ladang mereka yang telah dibuka. Tahun 1968 mereka bersepakat membuat Kampung baru bernama Kampung Betor dalam bahasa tamiang yang artinya bambu betong, tidak diceritakan banyak tentang nama desa tersebut. Seiring waktu, nama kampung ini kemudian diubah menjadi “Pematang Durian”⁶⁹

Secara geografis batas wilayah Kampung Pematang Durian berbatasan dengan:

⁶⁸Arsip Kampung Pematang Durian 2018

⁶⁹ Wawancara dengan Hasanuddin, Datok Penghulu Kampung Pematang Durian, hari Rabu tanggal 28 Januari 2021, pukul 10.00 WIB Via Telefon

1. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sulum,
2. sebelah utara batasan dengan Hutan Kabupaten Aceh Tamiang,
3. sebelah Timur batasan dengan Kampung Sekumur
4. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Babo Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan kondisi jalan berbukitan, menyebrangi sungai dan melewati perkebunan disertai curah hujan yang tinggi setiap tahunnya, tanahnya subur sehingga sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan, sehingga sebagian besar pekerjaan masyarakat Kampung Pematang Durian adalah petani/Pekebun. Kampung yang terdiri dari Dusun Suka Rahmat dan Dusun Bahagia ini memiliki luas sekitar 1.945 hektar dan berpenduduk 265 jiwa (laki-laki 133 jiwa, perempuan 132 jiwa), 70 kepala keluarga.⁷⁰

Akses untuk sampai ke kampung ini ada dua rute yang dapat ditempuh. Pertama, dari kota Kabupaten menuju Sekerak lewat jalur darat sekitar 7 km dengan jalan yang sunyi dan berbukit. Rute pertama ini memakan waktu 3 jam dengan jarak sekitar 50 Km. Rute Kedua, dari pusat kabupaten melewati Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka lalu menyeberang Sungai Tamiang dengan "gethek". Kebanyakan masyarakat lebih memilih rute kedua dikarenakan jalannya lebih dekat, lebih bagus dan melewati banyak perkampungan yang ramai. Namun demikian, penyeberangan dengan gethek" ini hanya dapat dilakukan saat sungai dalam keadaan normal. Jika banjir kita tidak

⁷⁰ Arsip Kampung Pematang Durian 2020

dapat menyeberang. Begitu juga saat musim kemarau. Gethek penyeberangan tidak berfungsi karena sungainya dangkal dan getheknnya kandas.

Kampung Pematang Durian terdiri dari 2 dusun dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Datok Penghulu, satu Sekretaris, dua orang KAUR, dua orang KASIE, serta dua orang kepala dusun.⁷¹ Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai ditambah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga Kampung tersebut dan penduduk Kampung susah mengakses informasi yang ada diluar. Kondisi inilah sehingga masyarakat sulit untuk menempuk jalur keluar dari Kampung, masyarakat harus berfikir dua kali sebelum perjalanan keluar, lebih lagi disaat musim hujan dan musim kemarau, tentunya hanya melakukan perjalanan gampong jika ada keperluan penting saja.

Pemerintahan Kampung Pematang Durian dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembagunan juga di bantu oleh perangkat-perangkat desa serta kepala dusun. Dalam mengambil keputusan atau kebijakan kampung selalu melibatkan kepala dusun, MDSK, tokoh pemuda dan Masyarakat. Proses pelibatan seluruh masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi serta mencegah munculnya gejolak sosial.⁷²

Sumber daya alam yang terdapat di Kampung Pematang Durian ialah tersedianya lahan hutan yang diadikan perkebunan sawit dan perkebunan karet,

⁷¹ Wawancara dengan Hasanuddin, Datok Penghulu Kampung Pematang Durian, hari Rabu tanggal 28 Januari 2021, pukul 10.00 WIB Via Telefon

⁷² *Ibid.*

yang telah di manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sejak turun temurun. Jika dilihat secara rata-rata penduduk Kampung Pematang Durian rata-rata masyarakat lebih banyak yang tamat SD dan SMP. Hal ini dapat tercerminkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang rata-rata bekerja sebagai pekebun dan membuka lahan hutan.

Potensi ekonomi di dominasi oleh hasil-hasil perkebunan karet, dan sawit yang rata-rata setiap Kepala Keluarga hampir semuanya memiliki lahan perkebunan karet maupun sawit. Kegiatan-kegiatan sosial masih berjalan dengan baik di Kampung Pematang Durian, seperti kegiatan gotong royong, pengajian, posyandu, TPA dan kegiatan lainnya.⁷³

B. Praktik pemanfaatan Tanah Hutan Di Kampung Pematang Durian

Tanah merupakan tempat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Pemanfaatan tersebut salah satunya ialah dijadikan lahan perkebunan, baik itu disewakan oleh pemilik lahan/tanah kepada penyewa ataupun dilakukannya suatu akad jual beli yang menyebabkan perpindahannya hak kepemilikan tanah teersebut.

Salah satu praktek praktik pemanfaatan lahan hutan ini terjadi di Kampung Pematang Durian, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Praktik pemanfaatan lahan hutan ini telah terjadi dari awal mulanya terbentuk perkampungan di Kampung Pematang Durian ini. Dahulu di Kampung Pematang Durian tidak ada perkampungan, hanya ada hutan belantara tak berpenghuni.

⁷³*Ibid.*,

Kemudian masyarakat sekitar membuka ladang disana beramai-ramai dan kemudian mereka menjadikan daerah tersebut menjadi sebuah perkampungan kecil.

Sekarang telah banyak penduduk kampung setempat yang membuka lahan disana, bahkan sampai ada juga masyarakat luar yang juga membuka lahan hutan disana untuk dijadikan ladang perkebunan. Hal tersebut terjadi karena ada orang kmpung tersebut yang memperjualbelikan tanah hutan tersebut.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan yaitu kepada 10 orang pengelola tanah hutan yang ada di kawasan Kampung Pematang Durian, mengenai praktik pemanfaatan lahan hutan tersebut. Berikut alasanya masyarakat sebagai narasumber peneliti ini.

Wawancara dengan Bapak Suwandi selaku pengelola tanah hutan yang tinggal di Kampung Tupah...:

“Saya tinggal dikampung Tupah. Saya membuka tanah hutan ini sudah lama, sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya membeli lahan ini dari warga Kampung Pematang Durian yang katanya tanah ini milik pemerintah yang telah lama terbengkalai dan tidak pernah disurvey. Letaknya sangat ekstrim karena banyak daerah lahan ini yang curam. Saya tertarik membelinya karena bisa saya jadikan aset pendapatan bagi saya kedepannya. Saya tidak pernah mengurus surat perizinan apapun di pemerintah. Saya menanaminya dengan pohon karet, sawit dan durian. Bagi saya, tanah tersebut sudah menjadi hak milik saya karena saya telah membelinya dan telah berhasil mengubahnya menjadi lahan produktif sampai sekarang.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Hasanuddin, Datok Penghulu Kampung Pematang Durian, hari Rabu tanggal 28 Januari 2021, pukul 10.00 WIB Via Telefon

⁷⁵ Hasil Wawancara bersama Bapak Suwandi Selaku pengelola lahan Hutan pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB

Bapak Suwandi bukan satu-satunya orang yang menggarap tanah hutan yang disulap menjadi lahan perkebunan. Ada juga bapak Feri yang berhasil merubah tanah hutan tersebut menjadi lahan yang produktif.

“Saya membuka lahan hutan ini dari tahun 2007. Saya tinggal di Kampung Alur Baung. Saya mendapat info dari teman saya bahwasannya ada tanah hutan yang dijual murah yang dapat dijadikan lahan perkebunan di Kampung ini. Melihat lahan tersebut yang cukup memungkinkan untuk diolah, namun terkendala dengan banyaknya daerah yang menjurang. Saya memutuskan untuk membeli dan kemudian membersihkan lahan tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan. penjelasan dari penjual, tanah tersebut milik pemerintah/hutan negara. Saya mengubah lahan hutan tersebut sebagian menjadi kebun sawit dan sebagian lagi kebun karet. Hingga sekarang tinggal saya panen hasilnya. Bagi saya tanah tersebut sudah menjadi hak milik saya karena telah saya ubah jadi kebun pribadi.”⁷⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai pengelola lain tanah hutan tersebut ialah bapak Abd. Muad yang beralamat di Kampung Tanah Terban.

“Saya mengelola lahan hutan ini sejak tahun 2009 sampai sekarang. Awalnya saya membeli lahan hutan ini dari warga kampung sini. Saya tertarik mengelola lahan hutan ini karena harga yang ditawarkan pertama murah, terus melihat lokasi tanahnya subur, walaupun banyak jurangnya. Saya mengolah lahan hutan ini hanya memegang surat izin dari datok penghulu kampung. Saya sendiri gak tau apakah hal tersebut akan bermasalah di pemerintah atau tidak. Namun sampai sekarang pihak pemerintah tidak pernah menggugat hal tersebut dan pemerintah sendiri tidak pernah mensurvei lokasi miliknya. Bagi saya lahan tersebut sudah menjadi milik saya pribadi.”⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pak Abdul Jabar. Beliau pengelola lahan hutan juga di daerah tersebut.

⁷⁶Hasil Wawancara bersama Bapak Feri Selaku Pengelola lahan Hutan pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 13:00 wib.

⁷⁷ Hasil Wawancara bersama Bapak Abd. Muad Selaku Pengelola lahan Hutan pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 13:00 wib.

“saya tinggal di kampung Johar. Saya membuka lahan hutan disana sejak tahun 2010. Saya mengolah lahan hutan ini karena untuk menambah penghasilan saya kedepannya, walaupun harus menempuh jarak yang jauh, dan area lahannya memang banyak daerah lereng pegunungan. Butuh perjuangan untuk membuka lahan ini awalnya. Walaupun tanah ini milik pemerintah, tapi pemerintah sendiri tidak pernah mengontrol daerah hutan ini, sehinggal dibiarkan terbengkalai begitu saja. Selama saya menggunakan lahan ini, tidak pernah ada polisi hutan yang mengunjungi tempat ini. Bagi saya lahan tersebut tetap milik pemerintah. Kalaupun sewaktu-waktu harus mengurus perizinannya, akan saya lakukan, yang penting saya dapat mengambil hasil yang telah saya tanam.”⁷⁸

Selain pak abdul jabar, ada juga informan yang penulis wawancarai, yaitu pak Rohman. Beliau warga Kampung Alur Baung yang membeli tanah hutan tersebut, namun tidak melanjutkan mengolah lahan hutan yang telah dibelinya.

“saya tinggal di alur baung. Saya mulai mengelola lahan hutan tersebut dari tahun 2008 kalau tidak salah, karena sudah lama, saya agak lupa. saya mengelola lahan hutan ini karena untuk aset pendapatan masa depan keluarga saya. Awalnya saya ditawarkan teman saya yang sudah duluan membuka lahan disana, kalau ada lahan kosong yang bisa dijadikan kebun. Saya tidak pernah mengurus perizinan apapun. Mengenai kepemilikan lahan itu saya anggap hak milik saya anggap lahan tersebut telah menjadi hak milik saya karena sudah lama saya jadikan kebun.”⁷⁹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Sumianto Selaku Pengelola lahan hutan tersebut Tanah hutan itu juga.

“saya telah mengolah lahan hutan ini sejak tahun 2005. saya mengelola lahan hutan tersebut untuk memperbaiki keadaan ekonomi pada saat itu

⁷⁸ Hasil Wawancara bersama Bapak Abdul Jabar Selaku Pengelola lahan Hutan pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 10:00 wib.

⁷⁹ Hasil Wawancara bersama Bapak Rohman Selaku Pengelola lahan Hutan pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 15:00 wib.

memang lagi kurang membaik, dan alhamdulillah sekarang saya tinggal mengambil hasil saja. saya pernah tanya ke kawan saya, katanya kalau mau mengelola lahan hutan harus ada surat izin dari instansi terkait. Namun sampai sekarang saya tidak pernah mengurus perizinan tersebut, dan tidak ada bermasalah dengan aparat pemerintah karena lahan tersebut, dan saaya sendiri tidak pernah melihat ada pihak pemerintah yang survei ke lokasi hutan milik pemerintah tersebut. kalau seandainya hal tersebut dipermasalahkan oleh pemerintah baru saya akan mengurus perizinan tersebut”⁸⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola hutan yang lainnya, yaitu bapak Legiman.

“Saya membuka lahan hutan ini sudah sekitaran 10 tahun yang lalu. Awalnya saya dengar-dengar dari kawansaya, kataya ada lahan hutan dijual. Trus saya ikut kawan untuk lihat lokasinya. Lumayan bagus untuk dijadikan kebun karet dan sawit, namun lokasi nya banyak jurangnya. Mengenai perizinan gak ada perizinan, saya hanya memegang surat perizinan dari Datok penghulu kampung. Bagi saya lahan tersebut sudah saya kelola, sudah saya jadikan ladang, berarti lahan itu sudah jadi milik saya, macam orang tua zaman dahulu, mereka membuka lahan, lahannya jadi milik mereka.”⁸¹

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Syukri yang juga pengelola lahan hutan tersebut. Beliau tinggal di Kampung Bandung.

“Saya tinggal di Kampung Bandung. Saya mengelola lahan hutan itu sejak 2010, mungkin kurang lebih sudah 10 tahun. Awalnya saya ikut-ikutan saudara saya membantu dia membuka lahan disana. Melihat kondisi lahannya yang lumayan bagus, sayapun juga tertarik membuka lahan disana. Disana ada orang kampung setempat yang menjadi agen kalau ada orang yang mau membuka lahan disana, dan wajib membayar Rp. 2.000.000 untuk mengurus perizinannya. Saya memegang surat izin dari datok penghulu kampung tersebut. Tidak ada surat lain yang saya pegang sampai sekarang. Setelah saya kelola dan dijadikan lahan

⁸⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Sumianto Selaku Pengelola lahan Hutan pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 15:00 wib.

⁸¹ Wawancara bersama Bapak Legiman Selaku pengelola lahan Hutan pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 13:00 wib.

perkebunan saya, saya menganggap lahan itu sudah menjadi milik saya.”⁸²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola lahan hutan yang pernah sempat mengurus perizinan ke pemerintah setempat.

“saya mengelola lahan hutan ini dari taun 2008. Saya mengelola lahan hutan ini untuk menambah pendapatan saya, dan untuk aset kedepan saya. Dahulu saya tidak ada mengurus perizinan apapun. namun belakangan ini saya pernah mencoba konsultasi dengan pihak BPN, Untuk mengelola lahan hutan tidak sembarangan kelola, karena harus mengurus terlebih dahulu perizinan dari instansi terkait, dan harus melalui proses yang tidak singkat. Namun saya tidak bercerita kalau saya ada membuka lahan hutan. Untuk kepemilikan lahan itu, saya tetap anggap lahan itu milik pemerintah, saya hanya mengambil manfaatnya saja. bila diwajibkan mengurus perizinan, akan saya lakukan.”⁸³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petugas yang bekerja di dinas kehutanan, yaitu ibu Rizka:

“wilayah hutan yang telah di klaim menjadi kawasan hutan oleh pemerintah, dapat dikeluarkan dari kawasan hutan jika masyarakat mau mengurus perizinan atas tanah yang dimiliki dengan cara meminta perizinan ke BPN dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Untuk prosesnya pemanfaatannya, mereka tidak mengubahnya menjadi lahan yang terbuka, karena itu bisa merusak ekosistem yang ada. Mereka diwajibkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bersifat dapat melestarikan dan mencegah terjadi bencana, misal dijadikan kebun karet, durian, yang pohonya bisa mencegah longsor, apalagi di wilayah lereng, sehingga kelestarian alamnya juga dapat terjaga dengan baik. Itu sepengetahuan kakak.”⁸⁴

⁸² Wawancara bersama Bapak Sukri Selaku pengelola lahan Hutan pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 13:00 wib.

⁸³ Wawancara bersama Bapak Yunan Selaku pengelola lahan Hutan pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 15:00 wib.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Rizka selaku staf administrasi BPN Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 2 Desember 2020

Dari keterangan narasumber diatas dapat kita ketahui bersama bahwasannya para pengelola yang mengelola lahan hutan milik negara ini rata-rata berasal dari luar daerah Kampung Pematang Durian, namun masih dalam areal Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka mengelola lahan hutan ini awalnya membeli dari warga kampung setempat yang katanya hutan tersebut milik negara dan tidak pernah digunakan. Lokasi lahan hutan yang mereka gunakan kebanyakan memiliki kondisi geografis perbukitan dan menjurang kebawah, sehingga informasi yang didapat pemerintah sendiri mengabaikan lokasi lahan hutan tersebut dan tidak memberikan pengelolaan khusus.

Pemanfaatan lahan hutan di daerah tersebut dimulai dari sejarah terbentuknya kampung pematang durian. Awalnya disana hanya terdapat hutan, tidak ada penduduk. Masyarakat daerah setempat beramai-ramai untuk membuka lahan disana. Awalnya status hutan disana merupakan hutan adat, seiring berjalannya waktu status hutan adat yang mereka kelola telah habis dan menyebrang ke hutan yang statusnya milik pemerintah.

Seluruh pengelola yang telah mengolah lahan hutan tersebut rata-rata menanam lahan itu dengan tumbuh-tumbuhan yang bersifat batang besar, seperti pohon kare dan durian. Rata-rata penjelasan dari narasumber, mereka menganggap lahan tersebut telah menjadi hak milik mereka, walaupun tidak ada satupun dari mereka yang mengurus akta kepemilikan tanah agar diakui secara hukum di indonesia.

C. Analisis fiqh Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan lahan hutan di Kampung Pematang Durian

Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang pelaksanaan pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan di Kampung Pematang Durian, dan berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada para pengelola, dan instansi pemerintah yang terkait dalam permasalahan ini, selanjutnya peneliti akan menganalisis menurut fiqh muamalah dan hukum positif dalam permasalahan ini.

Praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan di Kampung Pematang Durian dilakukan berdasarkan kebiasaan (*urf*) yang berlaku di masyarakat sejak turun Temurun. Dalam kajian Fiqh Muamalah, ada pembahasan terkait *Ihya al-Mawat*. *Ihya al-mawat* adalah menghidupkan tanah mati atau membuka lahan baru merupakan suatu yang sudah lama dikenal oleh manusia. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah telah menjelaskan, bagi seorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan yang kurang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah dalam dalil hadis juga dijelaskan mengenai *ihya al-mawat*. Dalil yang digunakan para ulama mengenai *ihya al-mawat* ialah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ : فُضِيَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَا فْتِهِ (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Aisyah r.a: Nabi saw pernah bersabda, “ orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya.*

“Urwah berkata”, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari)⁸⁵

Berdasarkan hadis tersebut tindakan untuk membuka lahan yang mati, jelas tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, apabila seseorang telah mengubah lahan yang dulunya mati, tidak dapat menghasilkan apapun menjadi sebuah lahan yang dapat menghasilkan sebuah penghasilan, dan dengan usaha dari orang tersebut, maka orang itu berhak atas tanah yang telah dihidupkannya itu. Dalam artian tanah tersebut menjadi hak hak milik orang tersebut.

Di mana kriteria-kriteria yang harus terpenuhi dalam menghidupkan tanah mati yaitu:

1. Tidak dimiliki seorang pun tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut tidak ada yang memiliki sebelumnya. Sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menghidupkannya.
2. Di luar keramaian. tanah yang dihidupkan oleh masyarakat adat, telah memenuhi kriteria yaitu jauh dari keramaian hal ini dapat dilihat dari apa yang dihidupkan oleh masyarakat adat yaitu tanah yang semak atau yang sering disebut oleh masyarakat dengan hutan.
3. Tidak dimanfaatkan karena suatu sebab. Tanah yang dihidupkan oleh masyarakat adat tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁸⁶

⁸⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*,..., h. 257

⁸⁶ *Ibid.*,

Mayoritas ulama sendiri berbeda pendapat dalam menanggapi praktek *ihya al-mawat* ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang akan membuka tanah mati diwajibkan meminta izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan agraria. Mazhab malikiyah berpendapat bahwa apabila tanah yang hendak dihidupkan tersebut berada di dekat perkampungan, maka harus mendapat izin dari pemerintah, apabila jauh dari perkampungan, maka tidak diwajibkan meminta izin pemerintah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah berpendapat apabila seseorang hendak membuka lahan mati, maka lahan itu berhak menjadi miliknya tanpa harus mendapatkan izin pemerintah.⁸⁷

Bila merujuk kepada pendapat mazhab hanafi dan dikaitkan dengan pemerintahan sekarang ini, praktik mengelola lahan terlantar perlu mendapatkan izin dari pemerintah hal tersebut dapat dilakukan untuk menghindari persoalan-persoalan yang akan muncul di dalam pemerintahan. Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu analisis bahwa pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan di Kampung Pematang Durian tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan Islam sendiri menganjurkan untuk memanfaatkan dan menghidupkan lahan yang mati agar dapat diambil manfaatnya.

Terkait perizinan pemerintah dalam hukum Islam, dalam menghidupkan lahan yang mati/terlantar perlu mendapatkan izin dari pemerintah, karena pada hakekatnya hal tersebut memiliki kemashlahatan kedepannya dan menghindari permasalahan dengna pihak pemerintah. Terkait status kepemilikan lahan tersebut, dalam teori *ihya al-mawat*, membuka lahan terlantar apabila status lahan tersebut

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, ..., h. 294

dapat berubah tangan kepada orang yang mengelola lahan tersebut. Sedangkan dalam kasus ini lahan yang dikelola tersebut statusnya milik negara sehingga status kepemilikan lahan tersebut tetap menjadi milik pemerintah.

Dalam perspektif *fiqh bi'ah* membumikan konsep konsevasi dan restorasi lingkungan dikontrol oleh dua instrument, yaitu halal dan haram. Halal bermakna segala sesuatu yang baik, menguntungkan, menenteramkan hati, atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan adalah haram.⁸⁸

Konsep *fiqh bi'ah* tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam dan lingkungan, penghormatan terhadap lingkungan merupakan aktualisasi saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk serta menunjukkan bahwa etika harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia.

Dalam hal ini, kebijakan dan program-program pemerintah harus mengedepankan perlindungan alam dan lingkungan, Misalnya, terkait dengan upaya mengurangi pemanasan global, negara dan pemerintah mengeluarkan kebijakan progresif jeda tebang hutan dan perlindungan energi bumi, serta pengelolaan sumber-sumber air. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi hak-hak warganya.

⁸⁸ M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 13 No. 1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006), h. 30

Sebab, alam beserta isinya mulai dari air, hutan dan sumber-sumber energi dan semisalnya merupakan hak publik yang tidak bisa diprivatisasi.⁸⁹

Untuk mendukung hal itu, diperlukan suatu perangkat hukum atau undang-undang yang benar-benar mengatur pengelolaan bumi dan alam secara lebih terpadu, yang bertumpu pada asas fungsi sosial, konservasi, restorasi, kemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian, keadilan, sekaligus tidak didominasi oleh kepentingan kapitalisme dan liberalisme global. Negara diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan persoalan, serta melegitimasi hak-hak rakyat. Sedangkan, masyarakat diharapkan bisa berbagi peran dan bekerja sama dalam memelihara dan melindungi alam/bumi. Itulah yang dimaksud dengan konsep membumikan *fiqh biah* dalam ranah kehidupan praksis.⁹⁰

Dengan demikian kesadaran masyarakat yang timbul untuk memelihara alam dan lingkungan diimbangi dengan aturan dan regulasi yang diharapkan semakin mengkokohkan kesadaran perilaku konservasi dan restorasi lingkungan sekaligus dapat mengantisipasi berbagai penyimpangan perilaku yang dapat merusak alam dan lingkungan.

Secara aplikatif, sebagai contoh bumi, tanah, alam dan lingkungan yang keberadaannya merupakan bagian komponen untuk menopang kehidupan makhluk. Bumi dan lingkungan adalah tempat didirikannya bangunan serta berpijaknya makhluk-makhluk yang lain. Berarti bumi menempati posisi sebagai

⁸⁹ *Ibid.*, h.31

⁹⁰ *Ibid.*, h.33

masalah dharuriyyah. Bumi yang akan ditempati manusia berbeda-beda sesuai kawasan letak geografisnya. Setiap wilayah geografis mempunyai dampak positif dan negatif sendiri-sendiri. Tanah yang berada di daerah sungai, misalnya, mudah terjadi longsor.⁹¹

Oleh karena itu, tanah pada kawasan tersebut perlu dijaga dengan tanggul. Berarti keberadaan tanggul merupakan masalah hajiyyah dalam rangka menjaga keamanan tanah. Kemudian tiap-tiap daerah mempunyai kecenderungan membuat tanggul yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan lokal, semisal terbuat dari beton, terbuat dari tanah dan ditanami pohon, atau berupa tumpukan karung yang berisi pasir. Variasi bentuk tanggul ini masuk kategori masalah tahsiniyyah. Upaya menjaga tanah termasuk menjaga lingkungan (*hifz al-biah*) masuk dalam kategori tujuan masalah dharuriyyah.⁹²

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syar'iyah (tujuan syariat agama) yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan

⁹¹ *Ibid.*, h.33

⁹² *Ibid.*, h.34

mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.⁹³ Secara spesifik, beliau menjelaskannya sebagai berikut:

1. *Hifzu Al-Nafs* (melindungi jiwa). Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusak dan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.⁹⁴
2. *Hifzu Al-Aql* (melindungi akal). Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhitabkan untuk manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan maka manusia tersebut telah kehilangan akalnya.⁹⁵
3. *Hifzu al-Mal* (melindungi harta). Ini mempunyai tujuan menjaga harta dengan penjagaan terhadap sumber-sumbernya, menumbuh kembangkan produk-produknya, menyadarkan akibat dari perusakan kawasannya, serta pola pemerataan pada seluruh ummat manusia. Dengan demikian,

⁹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), h. 22

⁹⁴ *Ibid.*, h. 23

⁹⁵ *Ibid.*,

perusakan terhadap lingkungan dapat dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan syariah, sedangkan pemeliharaan lingkungan sama dengan upaya menyempurnakan tujuan syariat. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun didalam perut bumi adalah harta.⁹⁶

4. *Hifzu Al-Nasb* (melindungi keturunan). Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Upaya menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk bersatu dan bersaudara membangun solidaritas sesama Muslim yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rizki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Perbuatan eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus di hindari.⁹⁷
5. *Hifzu Al-Din* (melindungi agama). Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagamaan yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai khalifah fi al-ard. Oleh karena itu, manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah di atas bumi milikNya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ *Ibid.*, h. 25

menodai perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya.⁹⁸

Dalam kasus tanah hutan yang tergolong kepada hutan produksi milik pemerintah, hal tersebut tidak berlaku karena sudah ada aturan yang mengatur tentang tatacara pengelolaan hutan yang diatur di dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan perusakan hutan, dan masih banyak lagi undang-undang bahkan sampai ke aturan menteri tentang permasalahan ini.

Terkait pemanfaatan lahan hutan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan yang terjadi di Kampung Pematang Durian merupakan sebuah tindakan yang wajar dilakukan, karena di daerah tersebut terdapat masyarakat adat dan huan adat didalamnya. Namun dalam hal ini tidak sedikit pula lahan yang dijadikan ladang tersebut termasuk kedalam hutan pemerintah yang digarap oleh masyarakat luar kampung. Oleh karena itu pengalihan status hutan menjadi lahan perkebunan adalah pengalihan status tanah milik negara menjadi hak guna usaha (HGU).

Pada dasarnya pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan menteri Agraria dan Tata ruang/kepala badan pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara penetapan Hak Guna Usaha disebutkan bahwa dalam hal tanah yang dimohon

⁹⁸ *Ibid.*, h. 25

HGU merupakan tanah kawasan hutan Negara maka harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari kawasan hutan negara.⁹⁹

Jadi dalam kasus ini peneliti melihat bahwa usaha perkebunan telah dilakukan tetapi belum memiliki hak atas tanah. Untuk itu pelaku usaha perkebunan tersebut harus segera menyelesaikan hak atas tanahnya. Karena tanah yang dimohonkan HGU merupakan tanah Kawasan Hutan Negara (Hutan Produksi Tetap) maka harus terlebih dahulu dialihkan statusnya dari Kawasan Hutan Negara.

Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015, kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Area tersebut merupakan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, diproses melalui pelepasan kawasan hutan atau Kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang diproses melalui tukar menukar kawasan hutan, yang dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dapat mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.¹⁰⁰

⁹⁹ Pasal 9 Peraturann Menteri Agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2017 tentang peraturan dan tata cara hak guna usaha

¹⁰⁰ Pasal 51 ayat 1 PP Nomor 104 Tahun 2015

Pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan ini merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial.¹⁰¹ perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.¹⁰² hal ini dilakukan agar penggarap hutan dapat memanfaatkan lahan hutan yang ingin diubahnya menjadi lahan perkebunan. Tentu butuh proses yang panjang agar lahan hutan ini dapat beralih menjadi lahan perkebunan.

Tentu dalam proses tukar menukar lahan hutan ini tetap memiliki ketentuan-ketentuan yang telah diatur pemerintah yang harus diterapkan oleh pemegang atau pengguna lahan hutan ini, yaitu:¹⁰³

1. Tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen) dari luas daerah Aliran Sungai, pulau dan atau provinsi dengan searan yang proporsional.
2. Mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola

Jadi lahan perkebunan yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk memperoleh keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan keputusan Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan, supaya lahan tersebut kemudian dapat dimohonkan HGU melalui badan pertanahan kabupaten/kota, dengan ketentuan-ketentuan dan tahapan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

¹⁰¹ Pasal 7 PP Nomor 104 Tahun 2015

¹⁰² Pasal 1 Angka 13 PP Nomor 104 Tahun 2015

¹⁰³ Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 104 tahun 2015

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya *ihya al-mawat* yang dijelaskan dalam hadis dan diperjelas oleh para fuqaha perlu disesuaikan, terlebih dalam hukum di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwasannya *ihya al-mawat* yang dapat disesuaikan dengan hukum di Indonesia ini sendiri yaitu mengacu pada pendapat dari mazhab Hanafi bahwasannya untuk menghidupkan atau mengelola lahan terlantar perlu perizinan dari pemimpin. Dalam kajian *ihya al-mawat* terdapat asumsi bahwa manusia bisa melakukan upaya terhadap tanah terlantar untuk diupayakan menjadi hak miliknya. Dengan pemahaman tersebut jenis tanah seperti hutan belantara yang belum pernah dikelola oleh manusia boleh diupayakan menjadi milik pribadi.

Kenyataan tersebut berbeda dengan ketentuan dan aturan yang beradai dalam peraturan pertanahan yang ada di Indonesia ini. Dengan memahami berbagai aturan yang berlaku terkait permasalahan tentang pertanahan, tidak ada tanah yang benar-benar tanpa pemilik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dalam kaitannya dengan tanah hutan milik negara, merupakan tanah yang dikuasai negara berupa selain tanah pribadi atau tanah ulayat. Seluruh daratan yang masih dalam wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanah negara sepanjang tidak ada bukti otentik sebagai tanah pribadi maupun tanah ulayat. Tanah negara bisa berasal dari tanah yang sejak zaman dahulu digunakan untuk kepentingan negara yang sudah diatur dalam peraturan pertanahan. Dengan pertimbangan tertentu, Pasal 16 UUPA membolehkan negara bisa memberikan

hak guna pakai, hak guna lahan, hak guna usaha, hak memungut hasil hutan, dan beragam jenis hak lainnya yang diatur undang-undang kepada pihak tertentu.¹⁰⁴

Dalam konteks peraturan pertanahan di Indonesia, izin dari penguasa (pemerintah) merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Setiap jengkal tanah yang termasuk wilayah negara Indonesia harus dimintakan izin kepada pemerintah ketika hendak dikelola dan dimanfaatkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, tanah hak milik pribadi juga diharuskan mengajukan izin kepada pemerintah. Misalnya, tanah pribadi yang awalnya merupakan tanah perkebunan dan (atau) pertanian, jika hendak dipakai untuk bangunan berupa rumah, maka harus diajukan izin kepada pemerintah.¹⁰⁵

Dengan demikian, praktik pemanfaatan yang memenuhi kategori tanah *al-mawat* dalam peraturan pertanahan di Indonesia tidak sampai kepada pemerolehan hak milik, hak yang diperoleh adalah hak untuk menggunakan, memanfaatkan, mengolah, dan mengambil hasilnya.

¹⁰⁴ Ahmad Munif, *Ihya' al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia*", ..., h.91

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 92

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam permasalahan yang penulis teliti, dari melakukan wawancara serta menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan di Kampung Pematang Durian merupakan praktik mengolah lahan hutan milik negara yang dianggap terlantar oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mengubahnya menjadi kebun milik pribadi. Para pengelola yang memanfaatkan lahan hutan ini rata-rata berasal dari luar Kampung Pematang Durian. Para pengelola memahami bahwa lahan yang telah dijadikan kebun mereka telah menjadi hak milik mereka karena usaha mereka untuk menjadikan lahan yang awalnya hanya sebatas hutan, telah diubah menjadi kebun yang dapat diambil manfaatnya.
2. Dalam pandangan fiqh muamalah membuka lahan yang terlantar/ mati merupakan hal yang tidak bertentangan sama sekali dalam ajaran agama Islam. dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan hutan yang terjadi di Kampung Pematang Durian, dimana pengelola lahan yang mati/terlantar harus mengurus perizinan dari pemerintah karena hal tersebut dapat menghindari persoalan yang akan muncul kedepannya, karena lahan yang digarap tersebut berstatus lahan hutan milik pemerintah. berdasarkan hal ini juga status kepemilikan lahan tersebut tidak berubah menjadi hak milik

pribadi. Namun dalam aturan yang berlaku di Indonesia, apabila seseorang ingin membuka lahan hutan milik pemerintah, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah, dengan cara mengurus permohonan HGU ke pihak terkait. Status tanah HGU tetap dapat diambil manfaatnya dengan waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Status kepemilikan lahan yang telah dimohon HGU tersebut tidak dapat dijadikan Hak milik pribadi oleh pengelola. Status lahan tersebut masih tetap milik negara, hanya saja masyarakat mendapatkan Hak Guna Usaha yang telah diatur di dalam undang-undang, masyarakat hanya berhak mengambil manfaatnya.

B. Saran

1. Kepada para pengelola lahan hutan yang telah menggarap lahan hutan tersebut agar segera melakukan permohonan perizinan untuk mengelola lahan hutan tersebut agar kedepannya tidak mengalami permasalahan dengan pihak pemerintah.
2. Kepada pihak pemerintah, agar tidak terlalu mempersulit proses permohonan bagi para penggarap yang telah mengelola lahan hutan tersebut yang telah terlanjur mengelola lahan hutan tanpa perizinan dari pihak pemerintah agar segera menyelesaikan prosedur guna pemanfaatan lahan hutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Imam, *al-Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, terj. M. Faishal dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Aiskin, zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. terj. Amiruddin Jakarta: Pustaka Azimi, 2005.
- Alrasid, Harun. Dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrcht*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008.
- Alrasid, Harun. Dkk., *Penjelasan Perundang-Undangan Dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrcht*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 6*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Efendi, Bachtiar. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni, 1993.
- Fajar, S Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ibn Qasyim al-Ghazzi, Syekh Muhammad. *Fath al-Qarib al-Mujib*. terj. Achmad Sunarto, Jilid 1, Surabaya: Al-Hidayah, 2007
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh muamalat sistem transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Muljadi, Kartini. dan Gunawan wijaya. *Hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2007
- Perangin, Efendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2009.
- Qudamah, Ibn. *Al-Kaffi Fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dkk., Surakarta, Insan Kamil, 2016
- Salendeho, John. *Masalah Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta, 2015
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003

Jurnal

- Akbar, Ali. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2. Riau: UIN SUSKA Riau, Juli 2012.
- Munif, Ahmad. *Ihya' al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jurnal Al-Ahkam, vol. 29 No. 1 Tahun 2008. Semarang: UIN Wali Songo, 2008
- Sulistiawati dan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*. Jurnal Syariah. Vol. 1 No. 2, Indragiri: UIN Indragiri, Oktober 2017

Skripsi

M. Fakhryan Azmi, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihya' Al-Mawat) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Isnaini Aruming Tyas, *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Hukum Islam (Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018

Hengki Rapiansyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus Di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat)*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Pasal

Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Pasal 1 poin (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 1 poin (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Pasal 28 ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Pasal 34 undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Pasal 8 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha.

Pasal III ketentuan konversi dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok-pokok agraria.

Wawancara

Abd. Muad. Pengelola lahan Hutan. 22 Oktober 2020

Abdul Jabar. Pengelola lahan Hutan. 22 Oktober 2020

Feri. Pengelola lahan Hutan. 21 Oktober 2020

Hasanuddin, Datok Penghulu Kampung Pematang Durian, 31 Januari 2020

Legiman, pengelola lahan Hutan, 10 Desember 2020

Rizka. Staf administrasi BPN Kabupaten Aceh Tamiang. 02 Desember 2020

Rohman. Pengelola lahan Hutan. 22 Oktober 2020

Sukri. Pengelola lahan Hutan. 12 Desember 2020

Sumianto. Pengelola lahan Hutan. 01 Desember 2020

Suwandi. Pengelola lahan Hutan. 11 Oktober 2020

Yunan. Pengelola lahan Hutan. 12 Desember 2020



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA NOMOR 021 TAHUN 2021 TANGGAL 06 JANUARI 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 021 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh.Muamalah"
- c. Bahwa mahasiswa atas nama M.Dandi Alfarizi Nim 2012016010 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi tertanggal 03 Februari 2021 dengan alasan yang telah di pertimbangkan.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
- e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 150 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 021 TAHUN 2021 TANGGAL 06 JANUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama **M.Dandi Alfarizi** NIM. 2012016010 dari judul yang lama "Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah "Menjadi"**Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia.**
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 021 Tahun 2021 Tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 03 Agustus 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 04 Februari 2021

Z DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

embusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR WAWANCARA

A. Pengelola Lahan Hutan

1. Siapa nama bapak?
2. Dimana Bapak Tinggal?
3. Berapa lama bapak telah mengelola lahan hutan ini?
4. Mengapa bapak mengelola lahan hutan milik negara ini?
5. Bagaimana proses perizinan dalam mengelola lahan hutan ini?
6. Bagaimana menurut bapak tentang kepemilikan lahan yang telah bapak kelola ini?

B. Pihak BPN

1. Bagaimana prosedur pengelolaan lahan hutan milik negara?
2. Apa hal-hal yang harus dilakukan pengelola saat mengelola lahan hutan tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 27 /In.24/FSY/PP.00.9/01/2021
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 15 Januari 2021

Kepada Yth,

1. Datok Kampung Pematang Durian
2. Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	M. Dandi Alfarizi
Tempat/Tgl Lahir	:	Karang Baru, 09 Desember 1998
Nim	:	2012016010
Semester	:	IX (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	:	Kampung Tupah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN SEKERAK
DATOK PENGHULU KAMPUNG PEMATANG DURIAN

Kampung Pematang Durian, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang Kode Pos 24476

Nomor : 470/65/2021

Pematang Durian, 31 januari 2020

Lampiran : -

Kepada Yth :

Perihal : Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Ketua Prodi Hukum Ekonomi

Syariah IAIN Langsa

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor 33/In.24/FSY/PP.00.9/01/2021 tanggal 15 januari 2021 Perihal Mohon Izin untuk Penelitian Ilmiah, maka dengan ini kami memberi izin kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah berikut ini :

Nama : M. Dandi Alfarizi
Tempat/Tgl Lahir : Karang Baru, 09 Desember 1998
NIM : 2012016010
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Cempaka Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama tersebut di atas Telah diizinkan untuk melakukan penelitian ilmiah di Kampung Pematang Durian.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Datok Penghulu
Kampung Pematang Durian



HASANUDDIN

RIWAYAT HIDUP

Nama : M. DANDI ALFARIZI
NIM : 2012016010
Tempat/Tgl. Lahir : Karang Baru, 09 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : M. Yunan
Nama Ibu : Tuminah
Anak ke : 2 (Dua)
Jumlah Saudara : 3 (Tiga)
Alamat : Dusun Cempaka Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri Tupah, 2004-2010
2. SMP/MTsN : Madrasah Tanawiyah Al-Ikhlas Tanah Terban, 2010-2013
3. SMA/MA : Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Tanah Terban, 2013-2016
4. S1 : IAIN Langsa

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota OSIM Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Tanah Terban Tahun 2013
2. Seketaris OSIM Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Tanah Terban Tahun 2014
3. Ketua OSIM Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Tanah Terban Tahun 2015
4. Anggota KSR PMI Unit IAIN Langsa 2016
5. Anggota Dema IAIN Langsa tahun 2017
6. Ketua HMJ HES IAIN Langsa tahun 2018
7. Sekretaris KSR PMI Unit IAIN Langsa 2019
8. Sekretaris KSEI ZIE Fakultas Syariah IAIN Langsa 2019
9. Komandan KSR PMI Unit IAIN Langsa 2020

Motto : Jika ingin menyelamatkan orang lain, ketahui dan fahami terlebih dahulu kemampuan yang dimiliki

Langsa, 04 Februari 2020
Yang Menyatakan

M. DANDI ALFARIZI
NIM. 2012016010